



**PENETAPAN**

**Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Dp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 29 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 00 0000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, KANDAI II, WOJA, , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.365/Pdt.G/2024/PA.Dp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi alasan atau dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 September 2020, dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Nomor 0349/042/IX/2020, tanggal 20 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di alamat tersebut diatas, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Ukeysa Putri** lahir tanggal 01 Juli 2021 (2 tahun)
4. Bahwa semula nya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun pada tanggal 08 Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal berikut:
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak bulan Juli 2023;
  - b. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu: sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengkonsumsi Alkohol, dan Berselingkuh;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya di alamat tersebut diatas;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah jarang komunikasi dan tidak ada hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh ketua rt dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.365/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyampaikan di depan persidangan bahwa Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum di dalam surat gugatannya karena telah pergi meninggalkan alamat tersebut dan tidak lagi diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Bahwa oleh karena tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana yang ditunjuk Penggugat dalam gugatannya, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.365/Pdt.G/2024/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat sebagaimana alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dan dipersidangan Penggugat menyatakan sejak berpisah hingga saat ini tidak mengetahui alamat Tergugat dengan pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alamat Tergugat sebagaimana yang ditentukan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya adalah tidak jelas (*Obscur Libel*) atau setidaknya tidak sempurna sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 67 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan tidak dapat memanggil Tergugat untuk hadir menghadap persidangan, oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp198.400,-(seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

*Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Muchamad*

*Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.365/Pdt.G/2024/PA.Dp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh* Suhadah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,  
M.S.I.**

**Dr. Muchamad Misbachul Anam,  
S.H.I., M.H.**

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,  
M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suhadah, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	75.000

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.365/Pdt.G/2024/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	53.400
Meterai	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>198.400</b>
(seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)	

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.365/Pdt.G/2024/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)